



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usa(P-191/PJM/2018/30001)
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Putusan: **Pertambahan Nilai**

Tahun: **2008**
Pajak

Pokok Sengketa: menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.880.309.160,00;
2. Koreksi Positif atas Pajak Masukan sebesar Rp12.620.570,00;

Mahkamah Terbanding in audit report poin 1.General (halaman 8) disebutkan bahwa *according to article 3 of its articles of association and notification of approval nomor 247/I/PPMA/2001 from the capital investment coordination board, dated 3 April 2001, the company is engaged in the distribution of automotive products and spareparts. The company has been appointed by the Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Germany (BMW AG-ultimate shareholder) as the sole distributor for BMW products in Indonesia;*

Mahkamah Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa yang kemudian disetujui oleh Tim Penelaah, yang menetapkan bahwa nilai tagihan Pemohon Banding kepada BMW AG untuk periode April 2008 sebesar Rp2.880.309.160,00 merupakan tagihan atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada BMW AG sehingga menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai;

Mahkamah Majelis berdasarkan hasil pemeriksaan dalam beberapa kali persidangan yang dilaksanakan dalam rangka permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ini, Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan SPT lawan transaksi untuk membuktikan kebenaran pernyataan Pemohon Banding terkait koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada” dan dilakukan uji bukti;

bahwa Kuasa Hukum yang mewakili Terbanding dalam persidangan menyatakan akan menyampaikan SPT lawan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Majelis, namun sampai deng atas nama sidang ke-8 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012, dokumen dimaksud belum dapat disampaikan;

bahwa pada sidang ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012, Kuasa Hukum Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menyerahkan bukti bukti pendukung terkait koreksi Pajak Masukan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis, namun dalam persidangan yang sama, Kuasa Hukum Pemohon Banding juga menyatakan bahwa dalam sengketa banding ini hanya mempermasalahkan mengenai sengketa Pajak Keluaran yang diklaim Terbanding atas transaksi reimbursement yang dilakukan Pemohon Banding, sedangkan Pemohon Banding sendiri tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan dan banding atas Pajak Masukan;

bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keterangannya terkait koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.620.570,00 yang disampaikan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya, dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.620.570,00 tetap dipertahankan;

Menimbang berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding,	:	U
--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terbanding dan Kuasa Hukum Pemohon Banding dalam persidangan serta uraian putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Koreksi	Keterangan
oreksi DPP PPN sebesar Rp2.880.309,00 yang merupakan koreksi reimbursement atas claim yang diterima dari dealer	Tidak dapat dipertahankan
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.620.570,00	Dipertahankan

bahwa dengan demikian, PPN yang masih terutang Masa Pajak April 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp	92.978.255.111,000
oreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp	2.880.309.160,00
dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp	90.097.945.951,00
Pajak Keluaran yang harus pungut/dibayar sendiri	Rp	9.009.794.590,00
Dikurangi:		
1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0,00
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	7.013.685.298,00
3. STP (Pokok Kurang ayan)	Rp	0,00
4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	1.979.903.644,00
5. Lain-lain	Rp	0,00
6. Jumlah	Rp	8.993.588.942,00
Diperhitungkan:		
1. SKPPKP	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	8.993.588.942,00
Jumlah perhitungan PPN kurang Bayar	Rp	16.205.648,00
kelebihan Pajak yang sudah:		
Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	Rp	0,00
Dikompensasikan ke Masa pajak (karena	Rp	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

M : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-2443/WPJ.07/2011** tanggal **03 Oktober 2011**, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00354/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak April 2008, atas nama : **PT XXX** sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak April 2008, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

--	--	--	--

at
u
ra
n
p
er
u
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
a
n
la
in
n
y
a
y
a
n
g
te
r
k
ai
t;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pajak menduduki

9.009.794.590,00

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus
pungut/dibayar sendiri

Rp

9.009.794.590,00

Dikurangi:

1. PPN yang disetor dimuka
lam masa pajak yang sama

Rp

0,00

2. Pajak Masukan yang
pat diperhitungkan

Rp

7.013.685.298,00

3. STP (Pokok Kurang
ayar)

Rp

0,00

4. Dibayar dengan NPWP
ndiri

Rp

1.979.903.644,00

5. Lain-lain

Rp

0,00

5. Jumlah

Rp

8.993.588.942,00

Diperhitungkan:

1. SKPPKP

Rp

0,00

Jumlah pajak yang dapat
perhitungan

Rp

8.993.588.942,00

Jumlah perhitungan PPN
rang Bayar

Rp

16.205.648,00

lebih Pajak yang sudah:

Dikompensasikan ke Masa
jak berikutnya

Rp

0,00

Dikompensasikan ke Masa
jak (karena
mbetulan)

Rp

0,00

Jumlah

Rp

0,00

PN yang kurang dibayar

Rp

16.205.648,00

nsksi Administrasi:

Sanksi Bunga Pasal 13 (2)
UP

Rp

7.778.711,00

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

Rp

0,00

Jumlah

Rp

7.778.771,00

mlah PPN yang masih harus
bayar

Rp

23.984.359,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)